

ENERGI - SUMBER ENERGI - EFISIENSI ENERGI - KONSERVASI ENERGI - PENGHEMATAN ENERGI - PEMANFAATAN ENERGI - PEMANFAATAN ENERGI SIGNIFIKAN - PENYEDIA ENERGI - PENGGUNA SUMBER ENERGI - PENGGUNA ENERGI - MANAJEMEN ENERGI - AUDIT ENERGI - SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA - KOMPETENSI KERJA - KINERJA ENERGI - PENGUKURAN DAN VERIFIKASI - MANAJER ENERGI - AUDITOR ENERGI - LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

2025

PERMEN ESDM NO. 8, BN 2025/NO. 194, 17 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 49, Pasal 53, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Energi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 33 Th 2023; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Konservasi Energi melalui Manajemen Energi dilaksanakan oleh Penyedia Energi, Pengguna Sumber Energi, dan/atau Pengguna Energi.

Manajemen Energi wajib dilaksanakan oleh:

- a. Penyedia Energi yang memanfaatkan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun;
- b. Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi sektor transportasi yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 4.000 (empat ribu) setara ton minyak per tahun;
- c. Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi sektor industri yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 4.000 (empat ribu) setara ton minyak per tahun; dan
- d. Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi sektor bangunan gedung yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) setara ton minyak per tahun.

Manajemen Energi dilaksanakan melalui:

- a. penunjukan Manajer Energi;
- b. penyusunan program Efisiensi Energi;
- c. pelaksanaan Audit Energi secara berkala; dan
- d. pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Manajemen Energi yang telah dan sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai pelaksanaan Manajemen Energi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. pelaporan atas pelaksanaan Manajemen Energi tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 7 Maret 2024.

- 2 lampiran : 12 hlm.
- Mencabut Permen ESDM No. 14 Th 2012 dan Permen ESDM No. 41 Th 2015.